

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hidup manusia senantiasa bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Saat ini, globalisasi merupakan salah satu hal yang memiliki andil besar dalam pergerakan dinamis tersebut. Globalisasi tidak hanya menerjang sektor sosial, budaya, dan pendidikan, tetapi juga sektor ekonomi dan hukum. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara.¹

Globalisasi pada sektor ekonomi yang erat kaitannya dengan dunia bisnis menuntut para pelaku usaha untuk bisa mengembangkan perusahaannya selangkah lebih maju untuk tetap eksis bersaing dengan perusahaan lainnya. Lazimnya setiap perusahaan dibentuk untuk mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya, berbagai usaha dilakukan untuk itu termasuk bermitra dengan penanam modal yang nantinya akan membantu memberikan suntikan dana bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Namun, tidak sedikit perusahaan yang bermitra mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Artinya, bisa saja perusahaan yang didirikan mengalami masa-masa sulit yang menyebabkan pemenuhan prestasi terhadap mitra menjadi tidak berjalan dengan baik. Di Indonesia, hal seperti itu bukan lagi sesuatu yang baru dimana suatu perusahaan mengalami kondisi tidak mampu melaksanakan

¹ Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan Ed. 2*, PT Sofmedia, jakarta, hlm 1.

prestasi berupa pembayaran utang yang dinyatakan dapat ditagih dan telah jatuh waktu. Pada dasarnya berbagai kemungkinan risiko bisa saja menerpa para pelaku usaha dengan mitranya yang sulit untuk dihindari sehingga pelaku usaha dituntut aktif dalam mengantisipasi segala kemungkinan tersebut. Berangkat dari permasalahan itu, pemerintah selaku pihak yang memiliki kuasa pada sistem hukum harus sigap mencermati permasalahan semacam itu agar hubungan antara debitor dan kreditor dapat terakomodir sehingga siklus bisnis tetap berjalan dengan baik dan tidak saling merugikan satu sama lain.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.² Dalam hukum kepailitan konsep utang sangat menentukan, karena tanpa utang tidak mungkin perkara kepailitan diperiksa. Tanpa utang maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum dalam melaksanakan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor.³ Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan utang piutang, tidak hanya menyangkut kepentingan seorang kreditor melainkan untuk sejumlah kreditor, dengan dijatuhkannya putusan pailit maka kreditor lainnya dapat mengajukan tagihan utangnya.⁴ Tujuan semua undang-undang kepailitan (*bankruptcy law*) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya, guna menghindari

² <https://dntlawyers.com/syarat-syarat-kepailitan>

³ M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 34.

⁴ Gatot Supramono, 2013, *perjanjian Utang Piutang*, Edisi Pertama, Kencana Gramedia Group, Jakarta, hlm. 18.

dahulu-mendahului dalam memperoleh pelunasan piutang.

Perjanjian utang piutang, pihak yang memperoleh pinjaman disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditor.⁵ Dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban debitor adalah melakukan prestasi dengan membayar utang. Namun apabila debitor mengingkari isi perjanjian salah satunya dengan berhenti membayar utang, maka ia telah melakukan wanprestasi. Utang yang tidak dilunasi maupun tidak dikelola dengan baik oleh pelaku usaha dapat berakibat kerugian yang fatal bahkan berujung pada kepailitan.

Bilamana suatu perusahaan berada dalam keadaan memiliki utang yang dapat ditagih dan telah jatuh waktu serta debitor / pelaku usaha mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, maka dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut :⁶

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan kreditornya.
2. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor tersebut digugat secara perdata.
3. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
4. Mengajukan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini (I), 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 2.

⁶ Man S Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cet. Kedua*, PT Alumni, Bandung, hlm. 202.

6. Mengajukan perdamaian dalam pengadilan.

Pada umumnya jalur yang lebih sering ditempuh adalah pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) yang dapat dilakukan oleh Debitor atau Kreditor. PKPU adalah sebuah kondisi dimana Hakim Pengadilan Niaga memberikan rentang waktu bagi Debitor dan Kreditor dalam menegosiasikan mekanisme pembayaran utang-utang Debitor baik sebagian maupun seluruhnya termasuk merestrukturisasi utang tersebut. Lebih dari itu, PKPU menjadi pilihan bagi debitor yang memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban utangnya. Mengingat tidak menutup kemungkinan ada saja Kreditor yang memiliki itikad tidak baik yang ingin menghancurkan kelangsungan usaha dari pihak Debitor melalui mekanisme kepailitan.

Tujuan penundaan pembayaran (penundaan kewajiban pembayaran utang) adalah untuk mencegah kepailitan seorang Debitor yang tidak dapat membayar tetapi mungkin dapat membayar dimasa yang akan datang (yang dekat).⁷ Debitor semata-mata menghadapi masalah likuiditas sementara. Menurut pakar hukum Munir Fuady, PKPU adalah sejenis legal moratorium.⁸ yang memungkinkan debitor untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah kepailitan meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya.

Kartini Muljadi berpendapat bahwa PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh Debitor, maka sesungguhnya PKPU ini memberikan kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang

⁷ Jerry Hoff, 2000, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Penerjemah, PT Tatanusa, Jakarta, hlm. 187.

⁸ Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm., 177.

dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren.⁹ Jadi, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada Debitor, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa Debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, debitor dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu diantara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.

Selama masa penundaan pembayaran, Debitor boleh kapan saja mengusulkan suatu rencana perdamaian. Peraturan-peraturan untuk perdamaian dalam hal penundaan pembayaran sama dengan peraturan-peraturan dalam hal kepailitan. Rencana perdamaian akan diterima bilamana disetujui lebih dari setengah dari para Kreditor yang tidak dijamin yang hadir pada rapat yang mewakili paling sedikit dua pertiga dari jumlah tagihan yang tidak dijamin dari pihak Kreditor yang hadir pada suatu rapat kreditor.¹⁰ Rencana perdamaian mengikat seluruh Kreditor yang tidak dijamin, rencana tersebut juga mengikat para Kreditor yang mengeluarkan suara yang menentang rencana perdamaian tersebut dan para Kreditor yang tidak dijamin yang tidak hadir atau tidak diwakili pada rapat. Selanjutnya, suatu perdamaian yang telah diputuskan diterima atau disetujui tidak langsung dapat dieksekusi. Terlebih dahulu harus mendapatkan pengesahan atau homologasi dari Pengadilan Niaga.

Kenyataannya, tidak semua perjanjian perdamaian yang diwujudkan dalam akta

⁹ Kartini Muljadi, 2013, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*, Bandung: Alumni, hlm. 10.

¹⁰ Jerry Hoff, Op.Cit, hlm. 195.

perdamaian melalui mekanisme PKPU antara Debitor dan Kreditor berjalan dengan baik. Sese kali terdapat pula upaya atau itikad tidak baik dari Debitor dalam melaksanakan akta perdamaian tersebut, misalnya saja dengan dicapainya perdamaian Debitor dengan sengaja menunda-nunda pembayaran utang dengan berlindung pada perjanjian damai yang telah disepakati. Hal ini tidak jarang terjadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak Kreditor yang sejatinya mengharapkan restrukturisasi utang bisa berjalan sesuai dengan akta perdamaian, namun yang terjadi malah ketidakpastian pembayaran utang yang diberikan oleh debitor.

Pada kasus ini Deden Slamet Riyadi adalah debitor dan IR. Hilman Badzurahman adalah kreditor. Ketika pinjaman itu bermasalah saat pembayaran, ada kreditor lain yang bermasalah dengan Deden Slamet Riyadi. Maka syarat PKPU antara dua kreditor yang hutangnya sudah jatuh tempo itu terpenuhi, sehingga IR. Hilman Badruzaman mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk penyelesaian hutang-hutang yang lalai dijalani oleh Deden Slamet Riyadi.

Saat putusan nomor 128/Pdt.Sus-KPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst menyebutkan bahwa Deden Slamet Riyadi dinyatakan lalai dan permohonan perdamaian yang diajukan Deden Slamet Riyadi bersama IR. Hilman Badruzaman itu disetujui, sehingga selesailah putusan nomor 128/Pdt.Sus-KPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan catatan diakhiri sebagai akta suatu akta perdamaian. Di dalam akta perdamaian ini Deden Slamet Riyadi memberikan janji-janjinya untuk melunasi hutang dengan tahapan-tahapan dan jumlah atau nominal yang disepakati Deden Slamet Riyadi bersama IR. Hilman Badruzaman. Kesepakatan proses PKPU tidak dilanjutkan maka

dinyatakan berhasil dalam suatu akta perjanjian perdamaian yang dijadikan sebagai dasar dalam menjalani kewajiban selanjutnya.

Saat Deden Slamet Riyadi menjalankan kewajibannya, ternyata ia lewat waktu atau tidak sesuai apa yang ia janjikan dengan alasan-alasan yang ia sampaikan. Sehingga membuat IR. Hilma Badruzaman merasa dibohongi dan kemudian dengan sigap melanjutkan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dasar gugatannya ialah membatalkan upaya PKPU sementara milik Deden Slamet Riyadi. Dengan menyatakan bahwa akta perdamaian dalam putusan No. 128/Pdt.SusKPU/2017/PN.Jkt.Pst dinyatakan batal dan Deden Slamet Riyadi karena kelalaian yaitu dengan diteruskannya proses PKPU. Pada putusan No. 03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst IR. Hilman menunjuk dan mengangkat Sdr. Dewi Iryani, S.H., M.H., dan Sdr. Sofia Bettrys Mandagi, S.H., sebagai kurator dan telah disetujui oleh hakim. Kemudian hakim melanjutkan proses PKPU dan menunjuk hakim pengawas. Tetapi Deden Slamet Riyadi merasa ada yang salah, sehingga Deden Slamet Riyadi mengajukan gugatan di putusan No. 666K/Pdt.SusPailit/2019 dan meyakinkan hakim bahwa dirinya tidak melakukan wanprestasi atas perjanjian perdamaian yang dibuat pada putusan No. 128/Pdt.SusKPU/2017/PN.Jkt.Pst. tetapi dalam putusan No. 666K/Pdt.SusPailit/2019 hakim menolak permohonan kasasi, yang mana ditolaknya kasasi tersebut maka putusan No. 03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tetap berlanjut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat fakta atau keadaan

yang terbukti secara sederhana bahwa Termohon memiliki dua atau lebih Kreditor dan Termohon telah lalai melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian kepada Para Kreditor tersebut sebagaimana telah diakui sebagai Kreditor yang sah di dalam Perjanjian Perdamaian. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti merasa hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan bagaimana akibat dari putusan hakim tersebut. Dengan demikian peneliti mengangkat judul TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (Homologasi) (Studi Kasus Putusan No. 128/Pdt.SusKPU/2017/PN.Jkt.PstjoNo.03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 666 K/Pdt.SusPailit/2019)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dijadikan rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 128/Pdt.Sus-KPU/2017/PN.Jkt.PstjoNo.03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 666 K/Pdt.SusPailit/2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini ialah :

Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan hakim dalam perkara No.128/Pdt.SusKPU/2017/PN.Jkt.Pst.Jo No. 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaha.Jkt.Pst.jo No. 666/Pdt.SusPailit/2019

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya berkaitan dengan Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan hukum dalam perkara No.128/Pdt.SusKPU/2017/PN.Jkt.Pst.JoNo.03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2019/P N.Niaha.Jkt.Pst.Jo. No.666 K/Pdt.SusPailit/2019?
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pihak untuk melaksanakan penerapan hukum yang berkaitan dengan pembatalan perdamaian dengan melalui beberapa putusan pengadilan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diperoleh dengan apa yang terjadi dan dicari jawabannya melalui pendekatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas pendekatan yang digunakan penyusun ini adalah pendekatan :

- a) Perundang-Undangan (Statue Approach), yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹
- b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) biasanya digunakan untuk mengurai dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu Peraturan Perundang – undangan yang dapat di terapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret. ¹²
- c) Pendekatan kasus (case approach) meneliti alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta- fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.¹³

1.5.2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif disebut dengan istilah penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.93

¹² *Ibid*, Hlm. 155

¹³ *Ibid*, Hlm. 159

1.5.3. Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang dipilih yaitu metode penelitian hukum sosiologis maka penyusun menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan sekunder sebagai data pendukung. Karena peneliti memerlukan data secara langsung oleh karena itu bahan hukum primer sangat diperlukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, dan literatur lain yang akan dibahas yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan tersebut adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
4. Putusan No.128/Pdt.SusKPU/2017/PN.Jkt.Pst.Jo
No.03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo
No.666k/Pdt.SusPailit/2019.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Seperti jurnal, buku, dll.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder, antara lain berupa :

1. Buku literatur, buku-buku dan jurnal yang menunjang dalam penulisan skripsi ini;
2. kamus

1.5.4. Teknik Pengambilan dan Teknik Analisis

Teknik pengambilan bahan hukum penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu menyusun melakukan bahan-bahan hukum dari berbagai Peraturan Perundang undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, dan koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas, kemudian menganalisis dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

Sedangkan teknik analisis menggunakan analisis hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus”.